

IMPLIKASI PERBEDAAN USIA DALAM PERKAWINAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

Anwar Hakim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Correspondence: anwarhakim@iaincurup.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perbedaan usia dalam perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri, dengan fokus pada aspek nafkah, kepemimpinan rumah tangga, keharmonisan, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan praktik peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia signifikan serta melalui studi dokumen terhadap putusan peradilan agama yang berkaitan dengan perkawinan beda usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia dalam perkawinan berpengaruh terhadap pola kepemimpinan rumah tangga, komunikasi, serta pembagian peran dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, suami yang lebih muda cenderung mengalami tantangan dalam menjalankan peran kepala keluarga, sedangkan istri yang lebih tua lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Faktor ekonomi dan tingkat kedewasaan emosional juga berperan dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam, perbedaan usia bukan penghalang dalam perkawinan, tetapi dapat menjadi sumber konflik jika tidak ada keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan pra-nikah serta peran aktif peradilan agama dalam memberikan nasihat hukum bagi pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Usia, Hukum Keluarga Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyse the implications of age difference in marriage on the rights and obligations of husband and wife, with a focus on the aspects of maintenance, household leadership, harmony, and resolution of domestic conflicts according to Islamic law and religious court practices. The research method used is empirical research with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with married couples with significant age differences and through a document study of religious court decisions relating to age-difference marriages. The results show that age differences in marriage affect the pattern of household leadership, communication, and the division of roles in the family. In some cases, younger husbands tend to experience challenges in carrying out the role of head of the family, while older wives are more dominant in decision-making. Economic factors and the level of emotional maturity also play a role in determining household harmony. From

the perspective of Islamic law, age difference is not a barrier in marriage, but it can be a source of conflict if there is no balance in carrying out the rights and obligations of husband and wife. The conclusion of this study is that marriages with significant age differences require a deeper understanding of the rights and obligations in the household in order to create balance and harmony. Therefore, pre-marital guidance and the active role of religious courts in providing legal advice for couples with significant age differences are needed.

Keywords: Marriage of Different Ages, Islamic Family Law, Rights and Obligations of Husband and Wife, Religious Courts, Compilation of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan harmonis).¹ Islam tidak memberikan batasan tegas mengenai perbedaan usia antara suami dan istri dalam perkawinan, selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Namun, dalam realitas sosial, perbedaan usia yang signifikan dalam suatu perkawinan sering menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika rumah tangga, baik dalam aspek relasi, komunikasi, pengambilan keputusan, hingga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki persepsi bahwa suami sebaiknya lebih tua dibandingkan istrinya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki yang lebih tua dianggap lebih matang secara emosional, memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, dan lebih mampu memimpin rumah tangga. Sebaliknya, perkawinan di mana istri lebih tua dari suami sering kali dipandang kurang ideal dan rentan terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk

dalam aspek kepemimpinan, psikologis, serta sosial budaya.

Perspektif Hukum Keluarga Islam, perbedaan usia bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia, tidak mengatur secara khusus mengenai kesepadanan usia dalam perkawinan. Namun, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip saling melengkapi dan berbagi peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perbedaan usia yang signifikan dalam perkawinan dapat menimbulkan dinamika yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 77 KHI, disebutkan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dan menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.² Dalam kondisi ideal, perbedaan usia tidak

¹ Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.303>.

² Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.

seharusnya menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini. Namun, dalam praktiknya, perbedaan usia dapat mempengaruhi keseimbangan peran dalam rumah tangga, terutama dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta stabilitas ekonomi dan emosional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan perbedaan usia signifikan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami istri. Misalnya, ketika suami lebih muda dari istri, sering kali terjadi pergeseran peran kepemimpinan di mana istri menjadi lebih dominan, terutama jika ia lebih mapan secara ekonomi dan memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjalankan prinsip qiwamah (kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

لرِّجَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Jika suami jauh lebih tua dari istri, perbedaan usia ini juga dapat menimbulkan kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Suami yang lebih tua mungkin memiliki cara pandang, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berbeda dengan istri yang lebih muda, sehingga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Perbedaan generasi ini juga bisa berdampak pada pola pengasuhan anak, kebiasaan ekonomi, hingga tingkat kedewasaan emosional dalam menyelesaikan konflik. Selain aspek relasi dan keharmonisan, perbedaan usia dalam perkawinan juga dapat berimplikasi pada praktik peradilan agama, terutama dalam kasus perceraian dan dispensasi nikah. Data dari beberapa pengadilan agama menunjukkan bahwa perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan cenderung lebih rentan terhadap konflik dan perceraian, terutama jika tidak didasari oleh kesiapan mental dan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Konteks hukum Islam, prinsip kafa'ah (kesepadanan) juga sering menjadi bahan diskusi dalam pernikahan dengan

perbedaan usia.³ Beberapa ulama berpendapat bahwa kesepadanan dalam usia dapat berpengaruh terhadap kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, pandangan ini tidak bersifat mutlak karena faktor lain seperti agama, karakter, ekonomi, dan kedewasaan emosional juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan suatu perkawinan. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perbedaan usia dalam perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana perbedaan usia memengaruhi dinamika rumah tangga, pola kepemimpinan, serta peran peradilan agama dalam menangani kasus-kasus terkait perkawinan beda usia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi pasangan yang menghadapi tantangan dalam perkawinan dengan perbedaan usia signifikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi lembaga peradilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta instansi terkait dalam memberikan edukasi dan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin, khususnya bagi mereka yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh.⁴ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik tetapi juga relevan dalam konteks sosial dan hukum, terutama dalam upaya menciptakan sistem perkawinan yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dampak perbedaan usia dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Hasimah (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Eksistensi Perkawinan Beda Usia terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap*". Penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda usia mencakup faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, serta kemauan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan sering kali menghadapi kendala dalam komunikasi, penyesuaian diri, dan persepsi masyarakat mengenai perkawinan mereka.

Penelitian oleh Kartika Dewi Anjani (2011) dalam skripsinya yang berjudul "*Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Beda Usia (Studi pada Istri yang Berusia Lebih Tua daripada Suami)*" menyoroti bahwa dalam perkawinan di mana istri lebih tua, sering kali terjadi ketidakseimbangan dalam kepuasan rumah tangga. Istri cenderung mengalami ketidakpuasan dalam berbagai aspek, termasuk dalam menjalankan peran domestik dan komunikasi dengan suami yang lebih muda. Sementara itu, suami umumnya merasa lebih puas karena mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan domestik dari istri mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Suhirman (2019) dalam tesisnya yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam terhadap Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Batunyala, Kecamatan Praya*

³ Muklisin, "The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim" 10, no. 1 (2023): 148–64.

⁴ Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2018).

Tengah)" membahas motivasi pasangan dalam menjalani perkawinan dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, janji pernikahan, dan kehamilan di luar nikah menjadi beberapa alasan utama pasangan memutuskan untuk menikah meskipun memiliki perbedaan usia yang signifikan. Selain itu, pola pemenuhan nafkah dalam rumah tangga sering kali tidak seimbang karena adanya kesenjangan pengalaman dan tingkat kematangan emosional.

Penelitian oleh Darminah (2022) yang berjudul "*Penyesuaian Pernikahan pada Perempuan yang Menikah Kembali dengan Pasangan Beda Usia (Suami Lebih Muda dari Istri)*" menemukan bahwa dalam perkawinan di mana istri lebih tua, sering kali terjadi perbedaan dalam pembagian peran rumah tangga dan pola komunikasi. Beberapa pasangan mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai keputusan rumah tangga dan pola pengasuhan anak, terutama jika suami masih dalam tahap pencarian jati diri dan kematangan emosionalnya belum stabil.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan perbedaan usia signifikan memiliki tantangan tersendiri dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Faktor psikologis, sosial, dan ekonomi menjadi elemen yang sangat memengaruhi dinamika rumah tangga dalam perkawinan jenis ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi studi sebelumnya dengan fokus pada implikasi hukum perbedaan usia dalam perkawinan, khususnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian empiris dilakukan untuk menggali data berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana perbedaan usia dalam perkawinan memengaruhi hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga Islam, serta bagaimana dinamika rumah tangga terbentuk dalam situasi tersebut.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia signifikan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan hakim pengadilan agama, tokoh agama, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) guna memperoleh perspektif hukum terkait dampak perbedaan usia dalam perkawinan, termasuk dalam penyelesaian konflik rumah tangga serta implikasinya terhadap hukum Islam dan praktik peradilan agama. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen untuk menganalisis putusan peradilan agama terkait kasus perkawinan dengan perbedaan usia, baik dalam bentuk permohonan dispensasi nikah maupun kasus perceraian. Dokumen yang dikaji meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fatwa dan pendapat ulama mengenai kesepadan dalam pernikahan (kafa'ah).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumen hukum direduksi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana perbedaan usia dalam perkawinan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami istri. Akhirnya, dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ini. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perkawinan beda usia dalam konteks Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis sesuai dengan prinsip syariah Islam.

PEMBAHASAN

Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perbedaan usia dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika rumah tangga, terutama dalam hal hak dan kewajiban suami istri. Dalam Hukum Keluarga Islam, prinsip utama dalam perkawinan adalah keadilan, keseimbangan peran, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Perbedaan usia yang signifikan antara suami dan istri dapat membawa tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam

pembagian peran, kepemimpinan, komunikasi, hingga pemenuhan kebutuhan ekonomi dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perbedaan usia ini berimplikasi terhadap relasi suami istri dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga (qiwamah), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

لِرَجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memimpin dan melindungi keluarganya, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun, dalam perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan, peran kepemimpinan ini sering kali mengalami tantangan dan ketidakseimbangan, terutama ketika suami lebih muda dari istri.

Versi beberapa kasus, suami yang usianya lebih muda sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga, terutama jika ia masih dalam tahap pengembangan diri, baik secara mental, emosional, maupun ekonomi. Istri yang lebih tua dan lebih berpengalaman cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan, yang dalam beberapa situasi dapat menggeser peran kepemimpinan suami.⁵ Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, terutama jika suami merasa kurang dihargai atau mengalami krisis kepercayaan diri dalam menjalankan perannya.

Sebaliknya, dalam perkawinan di mana suami jauh lebih tua dibanding istri, perbedaan usia ini juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Suami yang lebih tua cenderung memiliki pola pikir dan gaya hidup yang berbeda dengan istri yang masih muda, yang dapat menyebabkan kurangnya kesepahaman dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, suami mungkin lebih otoriter dalam mengambil keputusan, sementara istri merasa kurang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam

diskusi keluarga. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya keseimbangan dalam relasi suami istri, yang seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan kesetaraan dalam menjalankan rumah tangga.

Salah satu kewajiban utama suami dalam rumah tangga menurut Hukum Keluarga Islam adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam perkawinan dengan perbedaan usia yang jauh, pemenuhan nafkah ini sering kali mengalami dinamika yang unik.

Dalam kasus di mana suami lebih muda dari istri, sering terjadi kondisi di mana istri lebih stabil secara ekonomi dibanding suami. Istri yang lebih tua biasanya telah memiliki karier yang mapan, sementara suami yang lebih muda mungkin masih dalam tahap merintis pekerjaan atau usaha. Akibatnya, dalam banyak kasus, istri justru menjadi pencari nafkah utama, sementara suami berperan lebih banyak dalam urusan domestik atau menjadi partner yang lebih bergantung pada istri dalam aspek finansial.

Menurut perspektif hukum Islam, kondisi ini tidak menjadi masalah selama ada kesepakatan dan kerelaan antara pasangan. Namun, dalam praktiknya, situasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga, terutama jika suami merasa kurang berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah. Selain itu,

⁵ Edi Susilo, "ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM MADZHAB TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI MAFQUD DALAM

HUKUM ISLAM," *YUSTISI* 12, no. 1 (February 1, 2025): 277-91, <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V12I1.19002>

dalam beberapa kasus, ketergantungan ekonomi suami kepada istri dapat menjadi pemicu konflik rumah tangga, terutama jika suami merasa harga dirinya terganggu atau istri merasa terbebani dengan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga.

Di sisi lain, dalam perkawinan di mana suami jauh lebih tua dari istri, masalah yang sering muncul adalah kemampuan suami dalam memenuhi nafkah di usia lanjut. Suami yang lebih tua mungkin telah memasuki usia pensiun atau mengalami penurunan produktivitas ekonomi, sementara istri yang lebih muda masih memiliki kebutuhan finansial yang lebih tinggi. Ketimpangan ini dapat menimbulkan konflik mengenai keuangan dalam rumah tangga, terutama jika istri merasa kurang mendapatkan pemenuhan ekonomi yang layak dari suami. Perbedaan usia yang signifikan dalam perkawinan juga memiliki implikasi terhadap komunikasi dan relasi antara suami istri. Dalam perkawinan yang ideal, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Namun, dalam pasangan yang memiliki perbedaan usia jauh, komunikasi sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Dalam perkawinan di mana suami lebih muda, perbedaan cara berpikir dan pola komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Istri yang lebih tua mungkin memiliki cara pandang yang lebih matang dalam menyelesaikan masalah, sementara suami yang lebih muda masih dalam proses pembentukan pola pikir yang stabil. Hal ini sering kali menimbulkan

ketidakseimbangan dalam diskusi keluarga, di mana istri cenderung lebih dominan, sementara suami merasa kurang memiliki otoritas dalam rumah tangga. Sebaliknya, dalam perkawinan di mana suami lebih tua dari istri, kesenjangan generasi dapat menjadi penghalang dalam komunikasi. Suami yang lebih tua mungkin memiliki cara komunikasi yang lebih konvensional dan kurang fleksibel dalam memahami pola pikir istri yang lebih muda. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keselarasan dalam berkomunikasi, yang dalam jangka panjang dapat memicu perselisihan dan ketidakpuasan dalam rumah tangga. Selain itu, perbedaan usia juga dapat memengaruhi pola pengasuhan anak dalam rumah tangga. Pasangan yang memiliki perbedaan usia jauh mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendidik anak, yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik dalam keluarga. Misalnya, suami yang lebih tua mungkin memiliki pendekatan yang lebih konservatif dalam mendidik anak, sementara istri yang lebih muda lebih terbuka terhadap metode pengasuhan modern.

Peradilan agama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, termasuk kasus-kasus perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan.⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan agama berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian, hibah, wakaf, zakat, dan masalah keluarga lainnya yang berhubungan dengan umat Islam.

⁶ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kebhikinan* (Jakarta: Tatanusa, 2013).

Perkawinan dengan perbedaan usia yang jauh sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial, yang akhirnya memerlukan intervensi dari peradilan agama untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dalam konteks perkawinan beda usia, peradilan agama sering kali berhadapan dengan beberapa isu utama, yaitu permohonan dispensasi nikah, perkara perceraian akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta penyelesaian sengketa hak dan kewajiban suami istri. Masing-masing dari persoalan ini memiliki kompleksitas tersendiri dan membutuhkan pendekatan hukum yang tepat agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam pernikahan yang tidak harmonis.

Fenomena yang sering muncul dalam praktik peradilan agama adalah permohonan dispensasi nikah untuk pasangan yang memiliki perbedaan usia yang jauh, terutama ketika salah satu pihak masih berada di bawah usia minimum yang ditentukan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam banyak kasus, terdapat pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi karena ingin menikah meskipun belum mencapai usia minimum yang ditentukan.⁷

Permohonan dispensasi ini sering kali diajukan dengan alasan kehamilan di

luar nikah, tekanan sosial dan budaya, atau faktor ekonomi. Dalam banyak kasus, pihak perempuan biasanya masih sangat muda, sementara laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi nikah umumnya jauh lebih tua. Perbedaan usia yang signifikan dalam kondisi seperti ini dapat menimbulkan risiko bagi perempuan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun kesejahteraan ekonomi di masa depan.

Pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan mental dan emosional kedua pasangan, dampak pernikahan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak yang akan lahir, serta faktor kemaslahatan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Jika pengadilan menemukan bahwa pernikahan dengan perbedaan usia yang jauh akan membawa lebih banyak dampak negatif, maka dispensasi nikah dapat ditolak, meskipun terdapat tekanan dari keluarga atau masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan agama mengabulkan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang akan lahir. Pengadilan biasanya memberikan syarat tertentu, seperti adanya bimbingan pra-nikah dan jaminan dari pihak keluarga untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak, terutama perempuan yang usianya masih sangat muda. Selain dispensasi nikah, peradilan agama juga sering menangani perkara perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan usia yang signifikan antara suami dan istri. Meskipun perbedaan usia

⁷ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca

Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021).

dalam perkawinan tidak secara langsung menjadi penyebab perceraian, dalam banyak kasus, faktor usia yang jauh sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan data dari beberapa pengadilan agama di Indonesia, banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan disebabkan oleh ketidaksepahaman dalam komunikasi, perbedaan cara pandang dalam mengelola rumah tangga, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan emosional satu sama lain. Dalam perkawinan di mana suami jauh lebih tua dibandingkan istri, sering kali terjadi kesenjangan dalam cara berpikir dan gaya hidup, yang menyebabkan istri merasa tidak memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupannya. Suami yang lebih tua mungkin memiliki nilai-nilai yang lebih konservatif, sementara istri yang lebih muda memiliki pandangan yang lebih modern dan fleksibel. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidaksepahaman dan konflik berkepanjangan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebaliknya, dalam perkawinan di mana suami lebih muda dari istri, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya rasa kepemimpinan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, serta perbedaan dalam cara mengasuh anak. Dalam beberapa kasus, istri yang lebih tua merasa lebih dominan dalam mengambil keputusan, sementara suami merasa kehilangan perannya sebagai kepala keluarga. Akibatnya, ketidakseimbangan peran ini sering kali menjadi pemicu utama dalam perceraian.

Penyelesaian kasus perceraian akibat perbedaan usia, peradilan agama harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengabulkan gugatan cerai.

Mediasi bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak agar pernikahan tetap dapat dipertahankan. Jika mediasi gagal dan perceraian dianggap sebagai jalan terbaik, maka pengadilan agama akan memberikan putusan dengan mempertimbangkan hak-hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak nafkah dan hak asuh anak.

Upaya Menjaga Keharmonisan dalam Perkawinan Beda Usia

Perkawinan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah, di mana suami dan istri hidup dalam ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan dapat dengan mudah mencapai keharmonisan, terutama jika terdapat faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pernikahan mereka. Salah satu faktor yang sering menjadi perhatian dalam kehidupan rumah tangga adalah perbedaan usia antara suami dan istri.

Perbedaan usia dalam perkawinan bisa membawa keuntungan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam masyarakat, terdapat pandangan bahwa idealnya suami lebih tua dari istri, karena dianggap lebih matang dan siap dalam memimpin rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit perkawinan di mana suami lebih muda dari istri, atau terdapat selisih usia yang cukup jauh antara keduanya. Situasi ini sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Tantangan terbesar dalam perkawinan beda usia adalah perbedaan

cara berpikir dan sudut pandang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Suami yang jauh lebih tua dari istri mungkin memiliki pola pikir yang lebih konservatif dan cenderung mendominasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika istri lebih tua dari suami, ia mungkin lebih berpengalaman dalam kehidupan dan lebih mandiri dalam mengatur rumah tangga, yang kadang-kadang bisa membuat suami merasa kurang memiliki otoritas.

Dalam Islam, kepemimpinan dalam rumah tangga berada di tangan suami sebagai *qawwam* (pemimpin), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Namun, kepemimpinan ini bukan berarti suami boleh bertindak otoriter, melainkan harus dijalankan dengan prinsip musyawarah dan keadilan.⁸ Dalam perkawinan beda usia, prinsip ini menjadi semakin penting agar suami dan istri tetap bisa menjalankan peran masing-masing tanpa adanya ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Selain masalah kepemimpinan, komunikasi juga menjadi aspek krusial dalam perkawinan beda usia. Pasangan dengan perbedaan usia yang jauh sering kali memiliki kesenjangan dalam pola komunikasi, karena mereka tumbuh dalam generasi yang berbeda dan memiliki referensi kehidupan yang tidak selalu sama. Suami yang lebih tua mungkin cenderung menggunakan cara komunikasi yang lebih formal dan langsung, sedangkan istri yang lebih muda lebih ekspresif dalam mengungkapkan perasaannya. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan memicu

kesalahpahaman yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Untuk mengatasi tantangan komunikasi ini, pasangan perlu membangun kebiasaan komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan. Suami dan istri harus mampu memahami perspektif masing-masing, serta tidak mudah menyalahkan pasangan saat terjadi ketidaksepahaman. Kesabaran dalam mendengarkan dan mencari solusi bersama akan sangat membantu dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam perkawinan beda usia. Dalam beberapa budaya, pernikahan dengan perbedaan usia yang jauh sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Jika istri lebih tua, ia mungkin dianggap kurang ideal sebagai pasangan, sementara jika suami lebih tua, ia bisa dicap sebagai seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasangan yang lebih muda. Tekanan sosial ini bisa menjadi sumber stres bagi pasangan, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan dari keluarga.

Agar perkawinan tetap harmonis, pasangan perlu membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan adanya dukungan sosial yang positif, pasangan akan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa merasa terbebani oleh pandangan negatif orang lain. Jika keluarga telah memahami dan merestui hubungan mereka, maka akan lebih mudah bagi pasangan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam perkawinan.

⁸ jahroh siti, "Perspektif Fiqh Perempuan Pembelajaran Fiqh Munakahat," *Agama Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2014): 256–82.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam menjaga keharmonisan perkawinan beda usia adalah stabilitas ekonomi dan peran dalam mencari nafkah. Dalam Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun, dalam beberapa kasus perkawinan beda usia, terjadi ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, terutama jika istri lebih tua dan memiliki karier yang lebih mapan dibandingkan suami.

Kondisi seperti ini, penting bagi pasangan untuk mendiskusikan pembagian peran dalam mencari nafkah dengan adil dan transparan. Jika istri lebih dominan dalam aspek finansial, maka suami harus tetap berusaha menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan cara lain, seperti mengelola rumah tangga dan memberikan dukungan moral kepada istri.⁹ Sebaliknya, jika suami yang lebih tua mengalami keterbatasan dalam mencari nafkah karena faktor usia, maka istri perlu memahami kondisi ini dan bersikap fleksibel dalam mengelola keuangan keluarga.

Perbedaan usia juga dapat berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak dalam rumah tangga. Pasangan yang memiliki perbedaan usia jauh mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam mendidik anak, terutama jika mereka tumbuh dalam generasi yang berbeda. Misalnya, suami yang lebih tua mungkin memiliki pendekatan yang lebih tradisional dalam mendidik anak, sementara istri yang lebih muda lebih terbuka terhadap metode pengasuhan modern.

Guna menghindari konflik dalam pengasuhan anak, pasangan harus sepakat

dalam menentukan pola asuh yang terbaik bagi anak-anak mereka. Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama yang kuat, tanpa mengesampingkan perkembangan zaman. Oleh karena itu, suami dan istri harus bekerja sama dalam menyusun pola pengasuhan yang dapat memberikan manfaat bagi masa depan anak-anak mereka.

Perkawinan beda usia juga memiliki keuntungan tersendiri jika dijalankan dengan baik. Suami yang lebih tua biasanya memiliki stabilitas emosional dan pengalaman hidup yang lebih matang, sehingga dapat memberikan bimbingan yang baik bagi istri yang lebih muda. Sebaliknya, jika istri lebih tua, ia dapat menjadi sosok yang lebih pengertian dan penuh kasih sayang dalam membimbing suami untuk mencapai kematangan dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk memastikan perkawinan tetap berjalan harmonis, pasangan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam menjalani rumah tangga. Setiap pasangan pasti akan menghadapi tantangan dalam pernikahan, tetapi dengan kesabaran, pengertian, dan komitmen untuk tetap bersama, segala rintangan dapat diatasi. Dalam Islam, suami dan istri dianjurkan untuk saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan, sehingga perbedaan usia tidak menjadi penghalang dalam membangun kehidupan yang bahagia.

Penting juga bagi pasangan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani rumah tangga. Shalat bersama, membaca Al-Qur'an, serta berdiskusi mengenai ajaran agama dapat

⁹ Agus Hermanto and Habib Ismail, "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 182–99, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>.

menjadi cara yang efektif untuk memperkuat hubungan suami istri. Dengan selalu mengutamakan nilai-nilai keislaman, pasangan akan lebih mudah untuk saling memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada.

Pada akhirnya, perkawinan beda usia bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dipandang negatif. Selama pasangan dapat mengelola perbedaan dengan baik, mereka tetap bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan komunikasi yang baik, dukungan sosial yang kuat, serta komitmen untuk saling memahami dan menghormati, perkawinan beda usia dapat berjalan dengan langgeng dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peran peradilan agama dan lembaga keislaman juga penting dalam memberikan bimbingan dan edukasi bagi pasangan yang memiliki perbedaan usia signifikan. Dengan adanya bimbingan pranikah, konsultasi rumah tangga, serta pendekatan berbasis hukum Islam, pasangan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, pasangan dengan perbedaan usia yang jauh tetap bisa membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, perkawinan memiliki tujuan utama untuk membangun rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam praktiknya, perbedaan usia antara suami dan istri sering kali membawa implikasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Islam tidak menetapkan batasan usia yang ideal dalam perkawinan, tetapi menekankan pentingnya kesepadanan (*kafa'ah*), keseimbangan peran, serta tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.¹⁰ Dalam perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan, perbedaan pola pikir, pengalaman hidup, dan kondisi ekonomi bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam kepemimpinan suami, pemenuhan nafkah, komunikasi, dan stabilitas keluarga.

Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) bagi perempuan, yang berarti suami bertanggung jawab dalam mengatur, melindungi, dan menafkahi keluarganya. Namun, dalam perkawinan dengan perbedaan usia yang jauh, penerapan konsep *qiwamah* ini bisa mengalami berbagai tantangan. Jika suami lebih muda dari istri, ia mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, terutama jika ia masih dalam tahap mencari stabilitas ekonomi dan kematangan emosional. Dalam kondisi ini, istri yang lebih tua dan lebih berpengalaman sering kali menjadi lebih dominan dalam pengambilan keputusan, yang dalam beberapa kasus dapat menggeser peran kepemimpinan suami.

¹⁰ Siska Ayu Angraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum

Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *AL FUADIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.

Sebaliknya, jika suami jauh lebih tua dibandingkan istri, perbedaan generasi dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Suami yang lebih tua mungkin memiliki cara pandang yang lebih konservatif dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman, sementara istri yang lebih muda memiliki pola pikir yang lebih modern dan adaptif. Hal ini bisa menimbulkan ketidaksepahaman dalam rumah tangga, terutama dalam aspek pola asuh anak, pengelolaan keuangan, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam Islam, kepemimpinan suami harus tetap dijalankan dengan adil dan berdasarkan musyawarah, bukan dengan sikap otoriter atau dominasi yang berlebihan.

Perbedaan usia dalam perkawinan juga dapat berimplikasi pada pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa kewajiban menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam beberapa kasus perkawinan beda usia, terjadi ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi. Jika istri lebih tua dan lebih mapan secara finansial dibandingkan suami, maka peran pencari nafkah bisa beralih kepada istri, sedangkan suami lebih bergantung secara ekonomi.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam Islam menjadi penting agar tidak terjadi ketimpangan yang berujung pada konflik rumah tangga. Istri yang lebih tua dan memiliki kondisi

ekonomi lebih baik tetap berhak mendapatkan nafkah dari suami, meskipun dalam praktiknya ia turut membantu perekonomian keluarga. Sebaliknya, jika suami jauh lebih tua dari istri dan telah memasuki usia tidak produktif, maka istri harus memahami bahwa peran ekonomi dalam rumah tangga dapat bergeser sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini, tetapi tetap menekankan pentingnya tanggung jawab dan keseimbangan dalam pembagian peran.¹¹

Selain aspek ekonomi, komunikasi dalam rumah tangga juga menjadi tantangan utama dalam perkawinan beda usia. Dalam perkawinan yang ideal, komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam pasangan dengan perbedaan usia yang jauh, perbedaan cara berpikir, pengalaman hidup, dan latar belakang sosial bisa menyebabkan kesulitan dalam komunikasi. Suami yang lebih tua mungkin cenderung lebih kaku dalam berkomunikasi dan menganggap bahwa pendapatnya lebih benar berdasarkan pengalamannya. Sebaliknya, istri yang lebih muda mungkin merasa kurang memiliki ruang untuk berpendapat atau berkontribusi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Begitu pula dalam kasus di mana istri lebih tua dari suami, pola komunikasi juga bisa mengalami tantangan. Istri yang lebih matang sering kali memiliki harapan yang lebih tinggi dalam rumah tangga, sementara suami yang lebih muda mungkin masih dalam tahap belajar memahami perannya sebagai kepala

¹¹ Moh Zahid, "PERPADUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian

Indonesia)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 1 (September 2019): 57–68, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>.

keluarga. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam komunikasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam Islam, komunikasi yang sehat harus didasarkan pada sikap saling menghormati, mendengarkan, dan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga.

Perbedaan usia dalam perkawinan juga dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga dan keharmonisan hubungan suami istri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan dengan perbedaan usia yang jauh lebih rentan mengalami konflik rumah tangga dan bahkan perceraian. Salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah perbedaan harapan dan ekspektasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami yang lebih tua mungkin mengharapkan istri yang lebih muda untuk lebih patuh dan mengikuti pola hidupnya, sementara istri yang lebih muda mungkin menginginkan hubungan yang lebih fleksibel dan setara.

Berbeda dengan pasangan di mana istri lebih tua, tantangan yang sering muncul adalah stigma sosial dan ketidakseimbangan dalam peran rumah tangga. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa suami harus lebih tua dan lebih dominan dibandingkan istri, sehingga pasangan dengan kondisi sebaliknya sering menghadapi tekanan sosial. Jika pasangan tidak memiliki pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban dalam Islam, tekanan sosial ini bisa berdampak pada ketidakstabilan dalam hubungan rumah tangga.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Islam memberikan panduan dalam menjaga keharmonisan rumah

tangga, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip kesabaran, toleransi, dan musyawarah dalam menjalani pernikahan. Suami dan istri harus memahami bahwa keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh perbedaan usia, tetapi oleh komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri adalah mitra yang saling melengkapi, bukan pesaing yang harus saling mendominasi.

Peradilan agama juga memiliki peran penting dalam membantu pasangan yang mengalami permasalahan akibat perbedaan usia. Dalam beberapa kasus, pengadilan agama menangani perkara perceraian yang diakibatkan oleh konflik dalam perkawinan beda usia.¹² Oleh karena itu, diperlukan bimbingan pranikah yang lebih intensif, khususnya bagi pasangan yang memiliki perbedaan usia yang jauh, agar mereka lebih siap dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia dalam perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Meskipun Islam tidak membatasi usia dalam perkawinan, realitas sosial menunjukkan bahwa perbedaan usia yang jauh dapat memengaruhi pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pemenuhan nafkah, komunikasi, serta stabilitas hubungan suami istri. Oleh karena itu, pasangan dengan perbedaan usia perlu memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, serta berkomitmen untuk membangun rumah

¹² Ahmad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu*

Hukum Dan Syariah 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.

tangga yang harmonis dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Perbedaan usia dalam perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga Islam. Meskipun dalam Islam tidak terdapat larangan atau batasan mengenai kesepadanan usia antara suami dan istri, dalam praktiknya perbedaan usia yang jauh dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga, pola kepemimpinan, serta komunikasi dalam keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan di mana suami lebih muda dari istri, terdapat kecenderungan istri lebih dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, terutama jika ia lebih matang secara emosional dan lebih mapan secara ekonomi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan konsep qiwamah (kepemimpinan suami dalam rumah tangga) sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam. Sebaliknya, dalam perkawinan di mana suami jauh lebih tua dari istri, perbedaan usia dapat menyebabkan kesenjangan komunikasi, perbedaan pola pikir, serta potensi konflik dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam dan peradilan agama, perbedaan usia dalam perkawinan tidak menjadi alasan untuk mencegah atau membatalkan pernikahan. Namun, faktor ini dapat menjadi sumber ketidakharmonisan yang berujung pada perselisihan rumah tangga hingga perceraian, sebagaimana ditemukan dalam beberapa kasus di pengadilan agama. Oleh karena itu, penting bagi pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta

memiliki kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

BILBLOGRAFY

- Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.
- Anggraini, Siska Ayu, Rachmat Panca Putera, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung, and Universitas Islam Lampung. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADIIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Tatanusa, 2013.
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 182–99.
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>.
- Iswandi, Andi. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88.
<https://doi.org/10.59833/qonuni.v>

1i02.303.

- jahroh siti. “Perspektif Fiqh Perempuan Pembelajaran Fiqh Munakahat.” *Agama Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2014): 256–82.
- Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2018.
- Muklisin. “The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim” 10, no. 1 (2023): 148–64.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021).
- Susilo, Edi. “ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM MADZHAB TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM.” *YUSTISI* 12, no. 1 (February 1, 2025): 277–91. <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V12I1.19002>.
- Zahid, Moh. “PERPADUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 1 (September 2019): 57–68. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>.